

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di zaman modern sangatlah pesat. Perkembangan teknologi saat ini sangat didukung dengan alat yang canggih dan internet yang sangat memadai mendukung manusia dalam mengakses informasi lebih mudah, peristiwa apa saja yang berada di berbagai Negara bahkan apa saja yang terjadi di dunia, serta munculnya berbagai aplikasi media sosial yang disediakan di dalam internet. Perkembangan industri sosial media informasi di zaman yang modern memberikan kebebasan dalam mengakses suatu informasi dan memudahkan manusia mencari tahu terhadap apa yang sedang terjadi¹.

Di Negara Indonesia pengguna sosial media juga memiliki persentase yang sangat tinggi, jumlah penduduk yang telah terkoneksi internet pada tahun 2021-2022 terdapat 210.026.769 jiwa total populasi 272.682.600 jiwa penduduk indonesia Tahun 2021. Negara indonesia mengalami peningkatan persentase penetrasi internet sangat pesat dari tahun ke tahun. Tahun 2018 64,80%, tahun 2019-2020 73,70%, tahun 77,02%. berdasarkan *highlight* survei penetrasi internet di negara indonesia populasi pengguna internet 57,9% dan kepemilikan *mobile phone* 133,3%.

Terjadinya kebebasan dalam mengakses informasi di internet tentunya menimbulkan industri sosial media sulit dikontrol. Selain itu

¹ Dadin Eka Saputra , Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. E-Jurnal , Al Adl, Volume IX Nomor 2 , Agustus 2017 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

industri sosial media memiliki banyak sisi yang positif dan negatif. Adanya perkembangan teknologi yang ditunjang dengan alat dan internet tentunya menunjang kontribusi kesejahteraan, kemajuan di tengah-tengah kebutuhan manusia di era modern. Namun di sisi lain perkembangan ini menyebabkan manusia dapat melakukan pelanggaran norma hukum².

Salah satu hal yang sedang hangat di telinga masyarakat yaitu suatu kejahatan di bidang cyber. Kejahatan siber ini dapat terjadi karena dukungan dari sosial media yang memberikan kebebasan dalam mengakses aplikasi yang berbayar relatif murah bahkan dapat disediakan dengan gratis, termasuk dalam mengakses situs yang berbau pornografi, dimuat di dalam internet secara bebas dengan murah ataupun gratis. Pornografi bukanlah hal yang tabu di telinga masyarakat di era globalisasi saat ini. Kebebasan mengakses situs pornografi sangatlah mudah, seperti aplikasi twitter yang sudah umum dimiliki oleh seluruh umat dunia, aplikasi twitter ini juga mendukung terjadinya penyebaran pornografi merajalela di internet dan memberikan kemudahan dalam mengaksesnya tidak ada persyaratan khusus, selain itu adanya berbagai macam *IP Provider* yang semakin menunjang kebebasan aktivitas yang berbau konten pornografi di aplikasi sosial media twitter³.

Di dalam Undang-undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 1 “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk

² Misliviana Herawati Nasution, Tindak Pidana Pelanggaran Privasi di Sosial Media , Repository USU , hlm.1-4.

³ Chazawi Adami, 2016, Sinar Grafika, *Tindak Pidana Pornografi*,hlm.30-33.

pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”⁴. Selain itu Undang-Undang 19 tahun 2008 atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 27 ayat 1 (1) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”⁵.

Di dalam aplikasi twitter ditemukan banyak sekali penggunaan akun *fake name* yang tujuannya berupa penyebaran konten pornografi dengan akses yang tidak berbayar. Ranah digital dalam bentuk pencurian data bisa dikategorikan sebagai suatu data *leakage*, terutama mengenai data yang harus dirahasiakan atau bersifat privasi. Data yang sudah tersebar dikategorikan kedalam kejahatan penyebaran pornografi di aplikasi sosial media twitter, sebuah dunia maya yang kemudahan mengaksesnya memberikan informasi dalam berkomunikasi melalui internet⁶.

Fakta yang terjadi kebebasan untuk akses internet di sosial media, menyebabkan timbulnya suatu alternatif pembuktian untuk mencari siapa dari penggunaan fake name di aplikasi twitter untuk menyebarkan konten

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang PornografiI, Pasal 1.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27

⁶ Tabriza Dinah Adillah Muslimin,2020, *Aspek Hukum Pidana terhadap Penggunaan Akun Palsu Dalam Penyebaran Konten Pornografi Di Internet*, hlm 1-7.

pornografi. Hukum acara pidana memberikan ketetapan untuk memuat kebenaran dari bukti siapa yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Pelanggaran tindak pidana dapat dilakukan dengan kesengajaan akan menimbulkan sebuah sebab yang akan timbul, termasuk dalam penyebaran konten pornografi twitter merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan secara sengaja dilakukan oleh seseorang dalam keadaan yang sadar. Kehendak ini mewujudkan sebuah perkataan yang akan tertuju pada sebuah akibat⁷.

Dengan alternatif pembuktian hukum acara pidana, pihak kepolisian juga turut serta melakukan pembuktian kepada **TERDAKWA** pelaku tindak pidana yang mengedarkan data konten pornografi tersebut. Dengan menggunakan alat-alat elektronik yang sudah canggih di era yang modern ini maka menunjang untuk melakukan pelacakan. Pendekatan teknologi dalam melakukan pelacakan itu dilakukan untuk melacak sebuah akun palsu atau akun *fake name* yang membuat akun di aplikasi twitter tersebut dan mengakibatkan sebuah pelanggaran hukum. Kepolisian memiliki kewenangan dalam menentukan ruang bukti dalam penyebaran konten pornografi di Aplikasi twitter yang membedah dari objek peristiwa yang melakukan pembuktian.

Jika telah terbukti melakukan suatu tindak pidana siber maka terdapat prosedur tahapan penyitaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan barang bukti sebuah perangkat telekomunikasi secara khusus

⁷ Adami Chazawi ,2016, Sinar Grafika , *Tindak Pidana Pornografi*, hlm.32-33.

yang didukung terjadinya perkara di dalam sebuah Aplikasi sosial media Twitter. Kepolisian mengupayakan dengan menyelidiki perkara harus mencari berdasarkan kebenaran hingga terbukti spesifikasi teknis dengan gambar-gambar konstruksi dan terbukti adanya pedoman penggunaan aplikasi sosial media twitter yang disertai dokumen riwayat dari pengguna dan keaslian data yang membuktikan **TERDAKWA** itu melakukan pelanggaran norma hukum⁸.

Penyebaran konten pornografi di Aplikasi sosial media twitter disebut pembeberan informasi tanpa memperhatikan kode etik yang melanggar privasi seseorang atau suatu kelompok bersifat merugikan seperti mempublikasikan dokumen elektronik berupa gambar-gambar, video, tulisan dan lainnya tanpa menggunakan aturan sopan santun yang layak, pelanggaran privasi di media sosial aplikasi sosial media twitter mendistribusikan dokumen bersifat, menghina, memanipulasi, mencemarkan nama baik orang⁹.

Seperti kasus penyebaran video syur Gisel dan Nobu yang pertama kali disebarkan di aplikasi sosial media twitter ini bermula dari seseorang yang menggunakan akun *fake name* dan menyebarkan video itu dengan akses bebas dan gratis. Respon dari para pengguna twitter juga sangat cepat sehingga video syur tersebut disebarkan melalui banyak akun *fake name* dari akun yang pertama kali menyebarkan hingga

⁸ Andi Sofyan, 2012, *Edisi Kedua Hukum Acara Pidana Sebuah Pengantar Pembuktian*, BAB 15 hlm.229-237.

⁹ Silviana Herawati Nasution, *Tindak Pidana Pelanggaran Privasi Di Sosial Media*, Repository USU, hlm.1-7.

semakin tersebar ke banyak akun fake name lainnya dengan suatu akses tanpa persyaratan khusus.

Dalam kasus Gisel dan Nobu ini Subdit *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengulas serta melakukan pembuktian bahwa adanya dugaan pelanggaran tindak pidana dari viralnya video pornografi yang telah terbukti bahwa video syur tersebut yaitu Gisela. Polda Metro Jaya juga mengusut hingga ditemukanya seseorang pengguna akun *fake name* twitter berinisial “PP” sebagai seseorang yang menyebarkan video syur itu ke dalam sosial media aplikasi twitter¹⁰.

Jika seorang dinyatakan telah melanggar privasi seseorang berupa konten pornografi maka didukung dengan pembuktian dari Polri maka seseorang yang menjadi korban mendapatkan perilaku perlindungan hukum dengan asas-asas yang telah diterapkan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan yang melakukan penyebaran konten pornografi itu dengan suatu perintah tertulis oleh pihak Polri atau seseorang yang di diberikan wewenang dengan dasar yang diatur dalam Undang-undang¹¹.

Pemilihan topik dan gagasan terhadap “Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Prostitusi Jasa Threesome Melalui Sosial Media Twitter” penyidikan tindak pidana siber yang terjadi di aplikasi twitter memuat pelanggaran hukum kesusilaan pornografi dengan ketentuan

¹⁰ Megapolitan Kompas, “Kasus Video Syur, Ini Penjelasan Pasal UU Pornografi yang Menjerat Gisel”, dilansir dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/29/18452841/kasus-video-syur-inipenjelasan-pasal-uu-pornografi-yang-menjerat-gisel?page=all>, pada 15 Februari 2021.

¹¹ C. Djisman Samosir, 1985, *Hukum acara Pidana dalam Perbandingan*, hlm 76-79

aturan hukum acara pidana. Yang menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait topik pembahasan bagaimana jika **TERDAKWA** merasa tertekan kemudian dapat mengkhawatirkan **TERDAKWA** melarikan diri, merusak, menghilangkan alat bukti serta mengupayakan agar terhindar dari suatu pelanggaran tindak pidana tersebut¹².

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang terdapat di dalam latar belakang maka rumusan masalah dapat dirangkum menjadi 3 (tiga) kalimat tanya yang menjadi inti dari topik dari judul yang dibahas yaitu pembuktian tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui sosial media twitter (studi kasus prostitusi jasa threesome di Polda Jawa Tengah)

1. Bagaimana proses pembuktian menemukan alat bukti tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial twitter yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah ?
2. Bagaimana upaya Polda Jawa Tengah dalam mencegah penyebaran konten pornografi kasus prostitusi jasa threesome melalui media sosial twitter ?
3. Apa saja hambatan yang ditemui oleh Polda Jawa Tengah dalam proses pembuktian tindak pidana penyebaran konten pornografi kasus prostitusi jasa threesome melalui media sosial twitter ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh data secara nyata atau berdasarkan fakta-fakta yang dianalisis untuk dijadikan Penulisan Hukum dengan

¹² Budi Suhariyanto, 2012, Raja Grafindo Persada, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Jakarta, hlm. 161.

judul “**Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran konten Pornografi Melalui Media Sosial Twitter (studi kasus prostitusi jasa threesome di Polda Jawa Tengah)**”.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui proses pembuktian tindak pidana dalam penyebaran konten pornografi prostitusi jasa threesome di media sosial aplikasi twitter oleh Polda Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui upaya Polda Jawa Tengah mencegah penyebaran konten pornografi melalui Sosial Media Aplikasi Twitter.
3. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui ketika melakukan proses pembuktian tindak pidana dalam penyebaran konten pornografi di media sosial aplikasi twitter oleh Polda Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada beberapa pihak. Manfaat tersebut dibedakan oleh penulis menjadi manfaat akademis dan manfaat praktis.

1. **Manfaat Akademis**

Pengembangan ilmu pengetahuan sebagai suatu acuan terhadap penelitian yang sama dan sebagai bahan pengembangan untuk memberikan karya yang baru bagi peneliti agar dapat mendukung dalam pengembangan sistem informasi, serta menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.

2. Manfaat praktis

Dalam penelitian diharapkan mampu membantu untuk memberikan masukan, saran dan kritikan kepada para pemegang kewenangan dan kebijakan dalam menyikapi dan bertanggung jawab dalam masalah yang berhubungan mengenai tindak pidana *cybercrime* yang terkait dengan penyebaran konten pornografi.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini masuk dalam ranah penelitian kualitatif. Teknik penyajian dalam analisis data dilakukan bersamaan mengenai proses penelitian aktif dan subjektif untuk melakukan proses tafsir, intervensi serta evaluasi data, wawancara yang telah dikumpulkan berdasarkan kerangka teori dan pemahaman yang berkembang pada saat menafsirkan data secara normatif¹³.

Metode kualitatif yaitu penelitian yang telah mengacu terhadap norma hukum dalam peraturan undang-undangan serta putusan pengadilan mengenai norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat¹⁴.

- a. Metode kualitatif ini berdasarkan dalam makna : Bukti nyata berupa pembuktian perkara hukum untuk tidak dipublikasikan atas pelaku mengenai identitasnya

¹³ Zuchri Abdussamad,2021,Metode Penelitian Kualitatif, Makassar : CV,Syakir Media Press

¹⁴ Petrus Soerjowinoto,2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang : Universitas Katolik Soegijapranata.Hlm 5-7

- b. Metode ini telah menggunakan interaksi secara langsung antara peneliti dengan sumber data (penyidik kepolisian);
- c. Penelitian ini memungkinkan terhadap peneliti untuk meningkatkan pengembangan pemahaman-pemahaman mengenai makna dari data yang telah diperolehnya¹⁵.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan dari penelitian ini yaitu menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian menggunakan deskriptif analitis ini akan memberikan gambaran atau penjelasan secara rinci , sistematis yang menyeluruh berkaitan dengan penegakan hukum siber terhadap kejahatan siber penyebaran konten pornografi melalui media sosial twitter kasus prostitusi jasa threesome. Berdasarkan penetapan pembuktian dari peraturan dalam undang-undang yang telah berlaku Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini menggunakan elemen pembuktian berkaitan dengan alat bukti terhadap pelaku kejahatan siber oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, serta peraturan perundang-undangan mengenai proses dan putusan yang dikeluarkan oleh hakim dan segala literatur yang berkaitan dengan kejahatan siber penyebaran konten pornografi aplikasi Twitter, mengumpulkan berkas, dokumen

¹⁵ Ibid.

tindak pidana konten pornografi, pembuktian kepolisian Polda Jawa Tengah di bidang kejahatan siber, yang sejauh mana penelitian memiliki memperoleh data dari topik dan judul tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara dan dari sumber data yang telah digunakan untuk memperoleh suatu data untuk memenuhi tujuan penelitian berupa wawancara terhadap pihak yang bersangkutan. Sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya dan belum diolah dan diuraikan dari orang lain dengan penyajian data melalui wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh sebelumnya telah diolah oleh orang lain. Data sekunder ini bisa berupa komentar, intervensi, penggolongan terhadap data primer¹⁶.

Berdasarkan Ilmu hukum sumber data dapat dikategorikan, dari :

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dimana sebagai peneliti sendiri yang akan mengolah hasil wawancara tersebut. Peneliti akan melakukan tanya-jawab kepada Pihak yang berwenang Polda Jawa Tengah yang berkaitan dengan cybercrime yang telah menguasai di dalam bidang dan ranah kejahatan siber, sebelum melaksanakan tanya-jawab sebagai peneliti akan menyiapkan pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada narasumber yang berwenang di bidang kejahatan siber.

¹⁶ Muhaimin,2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press. Hlm 95

b. Data Sekunder

Data Sekunder dibedakan menjadi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer didalam penelitian ini yaitu peraturan undang-undang yang berkaitan yaitu, Kitab undang-undang Hukum Pidana buku kedua bab XV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 185, 186, 187,189, undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 1, Pasal 55 ayat 1, undang-undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 281, Pasal 282, undang-undang KUHP, undang-undang KUHP Pasal 6 ayat, Pasal 7, Pasal 8 ayat, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 51, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 293, serta semua peraturan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan topik dan judul penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang nantinya memberikan mengenai makna penjelasan bahan hukum primer, seperti, jurnal dan buku yang berkaitan dengan topik dan judul dalam penelitian ini, rancangan undang-undang, hasil karya yang berkaitan dengan suatu penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, internet dan website yang mendukung terhadap penelitian ini.

c. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam (in-depth interview). Wawancara dilakukan dengan narasumber yakni penyidik tindak pidana pornografi di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pernyataan yang disusun secara sistematis. Hal ini dilakukan untuk menjawab

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data dari penelitian yang telah diteliti dan telah diolah, diperiksa, dipilih nantinya akan menghasilkan data yang relevan, data yang relevan ini yang akan dijadikan sebagai bahan analisis dan data yang tidak relevan kebenarannya akan diabaikan. Data yang relevan ini akan bermanfaat untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Selanjutnya, data penelitian ini yang sudah relevan ini akan disusun secara sistematis ke dalam bentuk laporan penelitian yang nantinya dijadikan kedalam bentuk skripsi

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dengan cara normatif dimana peneliti akan menginterpretasikan rumusan masalah berdasarkan pada pengertian hukum,

norma hukum, teori hukum serta doktrin yang berkaitan. Penelitian dilakukan secara normatif, maka analisis dilakukan dengan cara kualitatif dimana teknik ini tidak menggunakan angka perhitungan statik atau matematis tetapi lebih kepada interpretasi sebuah penelitian ini.

7. Sistematika Penelitian

Penulisan ini akan disusun dalam empat bab secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami isi dari skripsi ini, adapun sistematika pada penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini akan berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini akan berisi tinjauan umum tentang pembuktian, tindak pidana, penyebaran konten pornografi, media sosial, aplikasi twitter, serta penyidikan Polda Jawa Tengah dalam bidang kejahatan siber.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini akan berisi hasil penelitian yang sudah didapat dari berbagai sumber yakni dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah bidang kejahatan siber berisi tentang pembuktian tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui sosial media twitter (studi kasus prostitusi jasa threesome di Polda Jawa Tengah).

BAB IV PENUTUP, bab ini akan berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir hasil penelitian akan dilengkapi dengan Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.